



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rankhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda,

Juli 2023

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,


H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680215 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022.	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD.....	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	25
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	30
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..	35
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.	37
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Beserta Anggaran	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
4.1 Program BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2024.....	42
BAB V P E N U T U P.....	63
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	63
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.Tahapan penyusunan RKPD.....	4
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Prov.Kaltim dan pencapaian Renstra PD s/d tahun 2022 (tahun berjalan).....	11
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim.....	29
Tabel 2.4 Review terhadap ranwal RKPD tahun 2022.....	32
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024.....	36
Tabel 4.1 Program kegiatan BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2024.....	42
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Prov.Kaltim..... Tahun 2024.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahan struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah dengan Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi rancangan akhir renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta yang berpedoman pada Rencana

Strategis (RENSTRA) SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pada pelaksanaan penyusunan rancangan akhir Renja SKPD dalam tahun berjalan juga dilakukan Pengukuran Kinerja (PK) untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rancangan akhir Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPD tahun bersangkutan. Rancangan Akhir Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Rancangan Akhir Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RPD dan Renstra SKPD dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Rancangan Akhir Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan. Oleh sebab itu penyusunan Rancangan Akhir Renja BPKAD Tahun Anggaran 2024 diharapkan lebih konkrit dan terukur.

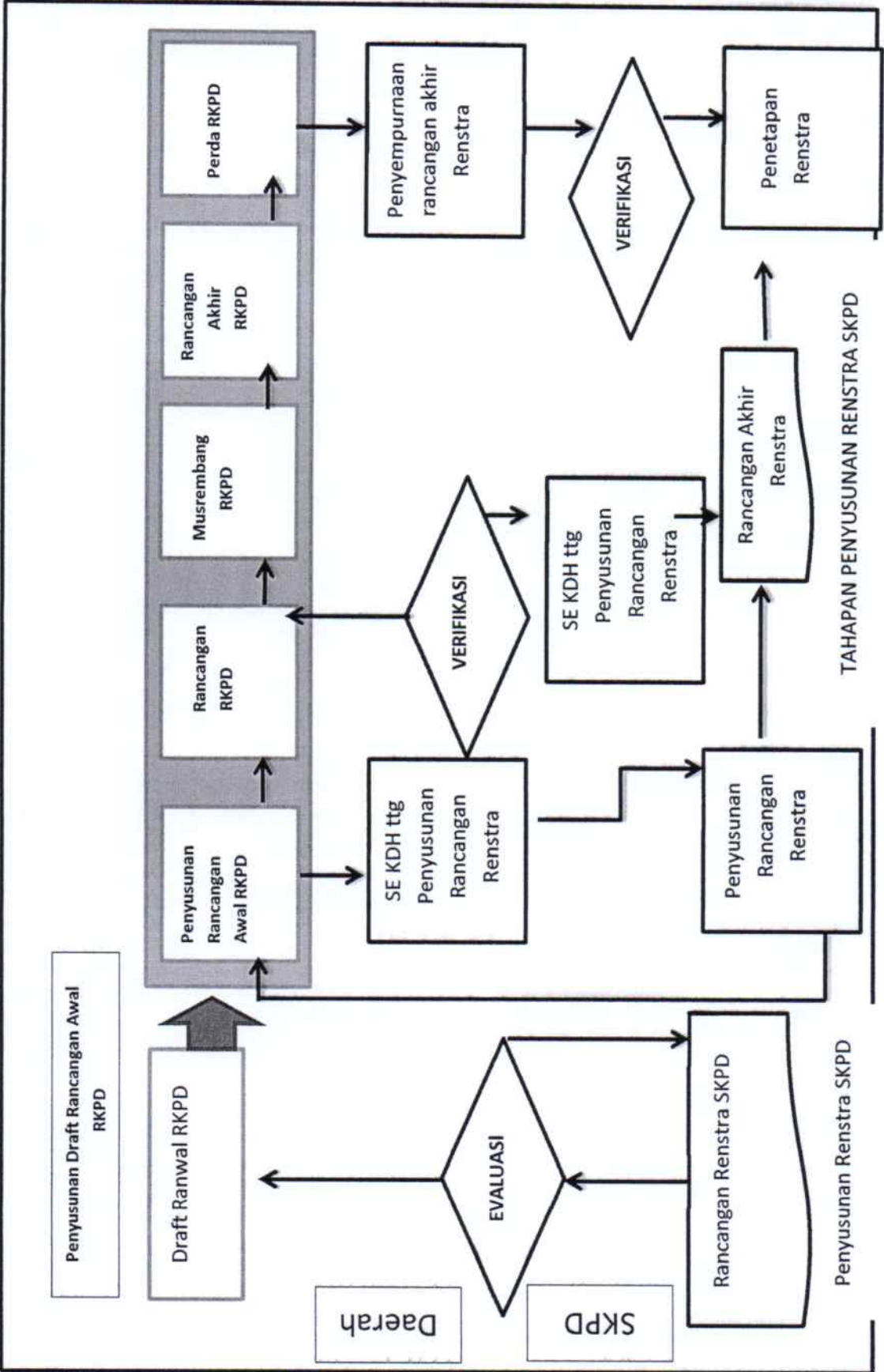
Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini,

Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD (tabel 1.1)



1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Rancangan Akhir Renja-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Renstra ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat :

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud Tujuan dan
1. 4 Sistematika Penulisan

Bab 2: Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu

Bab ini membuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat : Rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kerja yang direncanakan dalam Renstra PD

Bab 5 : Penutup

- 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Ranca Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Ranwal Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKAD dalam hal ini juga selaku SKPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diverifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama;

Tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.

Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2019-2023	Realisasi i target kinerja hasil program dan keluaran keg.2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s.d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2022	Realisasi renja PD tahun 2022	Tingkat realisasi		Realisasi capaian program kegiatan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD								
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Tingkat keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD								
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	2 dok
1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok

1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap
1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat keseluruhan laporan administrasi BMD milik SKPD								
1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org	140 org
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat keseluruhan laporan administrasi BMD pada SKPD								

1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt	12 pkt
1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tingkat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								-
1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
1.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit
1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	-5 unit	-5 unit
02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								

[illegible]

Realisasi Persentase keuangan tahun 2023 sebesar (sampai tanggal 30 Juni 2023/Triwulan II 2023) 50,05% Rp. 2.857.012.769.792,00,- Dari Pagu Anggaran Rp. 5.708.646.224.573,00,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT (Strength, Weaknes Opportunity, Threats) ,CSF (Critical Success Factor).
2. RAD (Rapid Application Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Political, Economic, Social and Technological)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai mediator antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memilki sarana prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.2 Weaknesses (kelemahan), internal

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki sikap egosektoral dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki kepekaan dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan aset serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) external

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk kesimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Threats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP)/ purna tugas sehingga diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya berakibat kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang berdampak cukup signifikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama kesiapan *Stake Holder* dan Regulasi di Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada table 2.2. sebagai berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra PD			Catatan Analisis
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu			100%	100%	100%	-
2.	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada Tahun ini (t-0)			40%	45%	47%	-
3.	1. Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan			82	84	86	-
	2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak.
2. Pada Sebagian besar aset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Untuk melakukan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah diperlukan data yang akurat terkait Barang Milik Daerah dan Organisasi Khusus yang menanganinya.
5. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang terkait BMD Pengelola.
7. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah.
8. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terutama terkait Investasi Property.
9. Implementasi Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan penggunaan KKPD
10. Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset. Integrasi system ini juga sangat urgen dalam hal fungsi penatausahaan dengan aplikasi perbankan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
7. Penyusunan peta proses bisnis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti dengan penyempurnaan dan peningkatan implementasi..

2.4 **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Rancangan awal RKPD										Hasil analisis kebutuhan			
No	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribuan)	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	Catatan Penting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Perda dan pergub tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu		5.540.936.891.552			Perda dan pergub tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu		5.540.936.891.552			
a.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.011.568.089,	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.011.568.089,			
b.	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota		753.364.000,-	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota		753.364.000,-			
c.	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	Kaltim/ uar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah		6.275.277.885,-	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah		6.275.277.885,-			
d.	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan		5.166.231.160	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan		5.166.231.160			

pelaporan keuangan daerah	akutansi dan pelaporan keuangan daerah		pelaporan keuangan daerah		akutansi dan pelaporan keuangan daerah		akutansi dan pelaporan keuangan daerah
e.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	5.520.265.915.418	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	5.520.265.915.418
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.973.836.564			6.973.836.564
a.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.973.836.564	Terlaksananya Pengelolaan BMD	Kaltim/ Luar Kaltim	6.973.836.564
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.653.469.537			
	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.061.085.464	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	2.061.085.464
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.187225.593	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	32.187225.593
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	922.200.000	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	922.200.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.879.010.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.879.010.600		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.492.915.790	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.492.915.790		
	Pengadaan Barang Daerah Milik Penunjang Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintah		5.982.285.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintah		5.982.285.200		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.918.195.674	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.918.195.674		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Prov.Kaltim		10.210.551.216	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan BPKAD Prov.Kaltim		10.210.551.216		

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa dari hasil perbandingan antara program/kegiatan, lokasi indicator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dn Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	-	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/Luar Kaltim	1. Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan		
			2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 (RPD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masing-masing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan program pembangunan daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Renstra Tahun 2024-2026 antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat/ ASN
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Beserta Anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2024

Dokumen Rancangan Akhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi dari Renstra Tahun 2024-2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Renja Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4. 1.Program BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Program	Jumlah (Rp)
	SKPD :	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.864.125.911.301,-
5,02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.139.049.000,-
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	70.756.985.354,-
	Pembiayaan :	
	Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000.000,-
	JUMLAH	7.441.021.945.655,-

[illegible]

5	02	01	1.06	0009	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	3013.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	867.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.084.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.227.555.000,00			-	100%	0,00	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					0	1 Unit	793.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	793.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	433.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12.260.204.000,00			-	100%	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100%	12.576.055.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	6 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	650.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi																	
				0013		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang		74 Orang	43.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	74 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100 %	520.409.000,00			-	-	100%	0,00	
	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota											
						0	20 Laporan		0 0	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	20 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan		20 Laporan	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	20 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan		20 Laporan	130.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	20 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											

				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penugutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	-	12000 Dokumen	581.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12000 Dokumen	-	12000 Dokumen	581.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	346.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	-	10 Orang	325.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Tingkat Keseluruhan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	-	100 %	3.840.569.000,00	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	-	4 Laporan	95.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Laporan	-	4 Laporan	95.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen				173.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	6 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0008		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD												
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen				117.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	576 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah												
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen				108.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah												
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen				86.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang				913.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	480 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi												
						Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga				238.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	6 Lembaga	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	1.05	0002	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	90 %	6.849.440.164.301,00	-	-	-	90%	0,00	
5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah										
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	91.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		10 Laporan	10 Laporan	1.386.874.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	669.575.084.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	21 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi										
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	4.792.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	16 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselaran Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100%	100 %	693.880.000,00			-	100%	0,00	
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	693.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, disusun berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selain itu Rankhir Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :

Rankhir Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana tindak lanjut,

Dengan tersusunnya Rankhir Renja BPKAD Provinsi Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar PD sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

